



PENETAPAN

Nomor 003/Pdt. P/2017/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan penetapan wali yang diajukan oleh :

Hj. Majeddiah binti Abd. Hamid, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS/Guru SD 3 Kota Parepare, bertempat tinggal di Jalan Lorong Menara No. 12 B, RT.002, RW.002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan selaku kuasa dari :

- a. Hj. A. Berliang binti Andi Canrima, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Samparaja, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
- b. Dedy Juliarto bin Andi Pawelloy, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Lorong Menara No. 12 B, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
- c. Novita Citra Rahayu binti Andi Pawelloy, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lorong Menara No. 12 B, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
- d. Nuraeni binti Andi Pawelloy, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lorong Menara No. 12 B, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Wattang

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan No.
0110/Pdt.P/2017/PA.Pare



Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Berdasarkan surat kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 09 Januari 2017 dengan Nomor Register 02/P/SK.Ins.II/2017/PA.Pare, secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register perkara Nomor 001/Pdt.P/2017/PA.Pare Tanggal 10 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Pawelloy bin Andi Nohong (*Almarhum*), sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan Nomor: 86/IX/1989, tertanggal 03 September 1989.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Andi Pawelloy (*almarhum*) telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Dedy Juliarto bin Andi Pawelloy, umur 20 tahun
 - b. Novita Citra Rahayu binti Andi Pawelloy, umur 17 tahun
 - c. Nuraeni binti Andi Pawelloy, umur 14 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Andi Pawelloy bin Andi Nohong, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor : 11/Wt.Sorg/8/V/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
4. Bahwa almarhum Andi Pawelloy bin Andi Nohong, disamping meninggalkan 3 orang anak kandung juga meninggalkan ibu kandung yang bernama Hj. A. Berliang binti Andi Canrima, umur 76 tahun.

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Pawelloy bin Andi Nohong, meninggalkan harta warisan berupa tanah sesuai dengan Akta Jual beli tertanggal 06 September 2010 dengan nomor 59.4.4/554/03-IX/2010, yang dibuat di hadapan Drs. Abdul Waris Sadik selaku PPAT sementara
6. Bahwa dengan meninggalnya Andi Pawelloy bin Andi Nohong, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Parepare berkenan menetapkan ahli waris dan untuk mengurus harta atas nama almarhum Andi Pawelloy bin Andi Nohong.
7. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris Andi Pawelloy bin Andi Nohong yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Andi Pawelloy (almarhum) yang bernama Nuraeni binti Andi Pawelloy, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon I selaku ibu Kandung mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.
8. Bahwa maksud dari Permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Andi Pawelloy bin Andi Nohong dan Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak kandung yang masih dibawah umur bernama Nuraeni binti Andi Pawelloy dan untuk mengurus keperluan penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Andi Pawelloy bin Andi Nohong telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2012.
3. Menetapkan anak yang bernama Nuraeni binti Andi Pawelloy, umur 14 tahun di bawa perwalian Pemohon I (Hj. Majeddiah binti Abd. Hamid,).
4. Menetapkan para Pemohon, Hj. Majeddiah binti Abd. Hamid (Pemohon I), Hj. A. Berliang binti Andi Canrima (Pemohon II), Dedy Juliarto bin Andi Pawelloy (Pemohon III), Novita Citra Rahayu binti Andi

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Pawelloy (Pemohon IV), Nuraeni binti Andi Pawelloy (Pemohon V),
adalah ahli waris almarhum Andi Pawelloy bin Andi Nohong,

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I yang
bertindak atas nama diri sendiri sekaligus kuasa Pemohon II sampai dengan
Pemohon V datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para
Pemohon dan Pemohon I menyatakan perbaikan berupa tambahan pada
permohonan Pemohon yaitu nama pewaris yang tertulis Andi Pawelloy
ditambah alias Pawelloi, selain dan selebihnya Pemohon I menyatakan tetap
pada maksud dan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 86/IX/1989 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa,
Kabupaten Pinrang, tertanggal 3 September 1989 yang bermeterai
cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, diberi kode P.1
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 11/Wt.Sorg/8/V/2012 yang
dikeluarkan oleh Lurah Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota
Parepare yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372031806120028 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare tanggal 22
Juni 2012 yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3.
4. Asli Silsilah Turunan Almarhum Andi Pawelloy bin Andi Nohong yang
diketahui oleh Lurah Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota
Parepare pada tanggal 13 Desember 2016 yang bermeterai cukup, telah
distempel Pos, diberi kode P.4.

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/AK/CS/1999 atas nama Novita Citra Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tertanggal 22 Desember 1999, yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28/AK/SINTAP/5/2002 atas nama Nur Aeni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, tertanggal 8 Mei 2002, yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya disebut di bawah ini :

1. AKP. Syamsuddin bin H. Siraje, saksi tersebut menyatakan mengenal Pemohon I karena saksi berteman dengan suami Pemohon I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I, suami Pemohon I bernama Andi Pawelloy dahulu adalah teman sekantor saksi.
 - Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit.
 - Bahwa Pemohon I dalam perkawinannya dengan Andi Pawelloy telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Dedy, Novita Citra dan Nuraeni.
 - Bahwa anak-anak Pemohon I dengan Andi Pawelloy ada yang sudah dewasa dan ada yang masih di bawah umur.
 - Bahwa Pemohon I sendiri yang memelihara anak-anak tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua almarhum Andi Pawelloy masih hidup atau sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan perwalian terhadap anaknya untuk mengurus harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Andi Pawelloy di Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan tetapi pihak

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN menolak karena salah satu anaknya masih di bawah umur jadi perlu perwalian.

2. Nurhayati binti Labecci, saksi tersebut menyatakan mengenal Pemohon I karena saksi dan Pemohon I berteman dan bersama-sama dalam Organisasi Bayangkari, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I, suami Pemohon I bernama Andi Pawelloy dahulu adalah teman sekantor suami saksi.
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia sekitar empat tahun yang lalu karena sakit.
- Bahwa Pemohon I dalam perkawinannya dengan Andi Pawelloy telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon I dengan Andi Pawelloy ada yang sudah dewasa dan ada yang masih di bawah umur.
- Bahwa Pemohon I sendiri yang memelihara anak-anak tersebut.
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa orang tua perempuan (ibu kandung) almarhum Andi Pawelloy masih hidup.
- Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan perwalian terhadap anaknya untuk mengurus harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Andi Pawelloy di Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan tetapi pihak BPN menolak karena salah satu anaknya masih di bawah umur jadi perlu perwalian.

Bahwa, Pemohon I menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon I tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penetapan perwalian Pemohon I terhadap anak kandungnya, dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu, demikian pula bahwa secara umum termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan sementara mengenai perwalian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bermaksud mengajukan permohonan ini adalah sebagai kelengkapan administrasi pengurusan tanah di Badan Pertanahan Nasional dan urusan lain-lain, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I bahwa Nuraeni adalah anak kandung Pemohon I sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon I tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tetap

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



menginginkan adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah wali anak tersebut dan Pemohon I mohon penetapan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon I menyatakan perbaikan berupa tambahan pada permohonan para Pemohon yaitu nama pewaris yang tertulis Andi Pawelloy ditambah alias Pawelloi, selain dan selebihnya Pemohon I menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bukti bahwa semasa hidupnya almarhum Pawelloi bin Andi Nohong telah menikah dengan Majeddiah (Pemohon I), bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan almarhum Andi Pawelloy alias Pawelloi sebagai suami istri sah bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positem angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Andi

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Pawelloy telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2012 bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 3.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Pemohon I adalah sebagai Kepala Keluarga, dengan tiga anggota keluarga masing-masing bernama Dedy Juliarto, Novita Citra Rahayu, dan Nuraeni;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah silsilah keluarga almarhum Andi Pawelloy bin Andi Nohong yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan diketahui Lurah Watang Soreang, bukti ini meskipun sifatnya hanya surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon I dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan silsilah keturunan almarhum Andi Pawelloy alias Pawelloi dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Akta Kelahiran atas nama Novita Citra Rahayu (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Pemohon IV adalah anak kedua dari pasangan suami Pawelloi dan istri Majeddiah bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Akta Kelahiran atas nama Nur Aeni (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Pemohon V adalah anak ketiga dari pasangan suami Andi Pawelloi dan istri Majeddiah bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 2;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong dahulu adalah suami istri menikah pada tanggal 03 September 1989.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - o Dedy Juliarto bin Andi Pawelloy, umur 20 tahun
 - o Novita Citra Rahayu binti Andi Pawelloy, umur 17 tahun
 - o Nuraeni binti Andi Pawelloy, lahir pada tanggal 17 April 2002 (umur 14 tahun).
- Bahwa Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2012.
- Bahwa Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong, disamping meninggalkan 3 orang anak kandung juga meninggalkan ibu kandung yang bernama Hj. A. Berliang binti Andi Canrima (Pemohon II).
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong yang bernama Nuraeni masih di bawah umur.
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian ini untuk mengurus keperluan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas serta

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan istri (Pemohon I), ibu kandung (Pemohon II) dan tiga orang anak masing-masing Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa Pemohon I mempunyai hubungan pernikahan dengan almarhum Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V mempunyai hubungan nasab dengan almarhum Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai ahli waris dari almarhum Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong; Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong), guna pengurusan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan penetapan ahli waris para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan permohonan ahli waris, para Pemohon juga mengajukan permohonan agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nuraeni binti Andi Pawelloy alias Pawelloi yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa anak Pemohon I yang bernama Nuraeni lahir pada tanggal 17 April 2002 (umur 14 tahun) sehingga masih tergolong di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo. Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai ibu kandung dari Nuraeni binti Andi Pawelloy alias Pawelloi, selain mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut, juga berdasarkan fakta bahwa selama ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon I adalah wali dari anak yang bernama Nuraeni binti Andi Pawelloy alias Pawelloi (Pemohon V).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2012.
3. Menetapkan para Pemohon, Hj. Majeddiah binti Abd. Hamid (Pemohon I), Hj. A. Berliang binti Andi Canrima (Pemohon II), Dedy Juliarto bin Andi Pawelloy alias Pawelloi (Pemohon III), Novita Citra Rahayu binti Andi Pawelloy alias Pawelloi (Pemohon IV), Nuraeni binti Andi Pawelloy alias Pawelloi (Pemohon V), adalah ahli waris almarhum Andi Pawelloy alias Pawelloi bin Andi Nohong.
4. Menetapkan anak yang bernama Nuraeni binti Andi Pawelloy alias Pawelloi, umur 14 tahun di bawah perwalian Pemohon I (Hj. Majeddiah binti Abd. Hamid).
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Fatma Abujahja, sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Salmirati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd
Mun'amah, S.HI.

ttd
Dra. Fatma Abujahja

ttd
Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	85.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	176.000,00
--------	---	-----	------------

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Plh. Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan No.
0001/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)